

## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Sidoarjo telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tingkat Efektivitas Surat Teguran dan Surat Paksa pada tahun 2016 12,24% dan 18,70% berdasarkan indikator pengukuran tingkat efektivitas termasuk kategori tidak efektif. Sedangkan tahun 2017 Tingkat Efektivitas Surat Teguran dan Surat Paksa sebesar sebesar 19,08% dan 40,02%, berdasarkan pengukuran tingkat efektivitas termasuk kategori tidak efektif. Dalam dua tahun terakhir Surat Teguran memperoleh rata-rata persentase efektivitas 15,66%, sedangkan rata-rata persentase efektivitas Surat Paksa 29,55%. jika dilakukan perbandingan, penagihan pajak dengan Surat Paksa dapat dikatakan lebih efektif daripada Surat Teguran.
3. Rendahnya Tingkat Efektivitas Surat Teguran dan Surat Paksa disebabkan beberapa faktor, antara lain Kelalaian Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk melunasi utang pajak, Alamat wajib pajak tidak ditemukan, alamat tidak lengkap/tidak jelas/alamat fiktif, pindah tanpa kabar, tempat wp kosong / tidak berpenghuni, Penanggung Pajak tidak melunasi utangnya, Penanggung Pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus, wajib pajak meninggal dunia, Penanggung Pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya.